

ORIENTASI DASAR BANK UMUM SEBAGAI BADAN HUKUM

Oleh: M.Alif Akbar Prabangkara
Rieza Ayu Febrina Mandala Putri

Abstract

Banking is one of the three pillars (banking, capital market, and finance) that run the economy of Indonesia. Bank has a very important role that provided by Banking Act i.e. to improve public's living standards. Considering that the bank holds a very important role in the growth of the Indonesia's economy, then the legal form of a bank should be obvious. This article tries to explain the basic orientation of the bank as a legal entity, including what form of legal entity that fits bank better.

Keywords: *Bank, Legal Entity*

A. Latar Belakang

Bank pada masa sekarang memegang peran yang sangat penting. Dilihat dari perkembangan pola pikir masyarakat saat ini, jarang kita temui masyarakat yang tidak mengenal bank. Hampir seluruh masyarakat mengetahui tentang bank dan berhubungan dengan bank meskipun hanya sebatas sebagai tempat menyimpan uang ataupun meminjam uang.

Melihat fenomena di atas, dapat dikatakan bahwa bank sangatlah dekat dengan masyarakat. Wajar apabila bank dikatakan sebagai lembaga yang sensitif, karena keberadaan bank adalah untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat serta menaungi mereka. Hal ini dapat dilihat dari definisi bank itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan), menyatakan bahwa bank memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Fungsi besar bank yang diberikan oleh undang-undang, membuat bank memiliki tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan kualitas kehidupan atau roda perekonomian rakyat.

Meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, dimaksudkan dengan menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus*) dalam bentuk tabungan, deposito, dsb, untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana (*defisit*) dalam bentuk kredit atau jasa-jasa lainnya yang lazim dilakukan bank dalam lalu lintas pembayaran.² Sehingga, apabila proses tersebut berjalan secara baik dan berkelanjutan, maka tentu akan berdampak pada meningkatnya taraf hidup masyarakat luas.

Bank sebagai badan usaha akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya

¹ Lihat Pasal 1 UU No.7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

² Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Ctk.kedua, Sinar Grafika, Jakarta; 2012, hlm.136

dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya, sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.³

Mengingat bahwa bank memegang peran yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia, maka bentuk hukum suatu bank harus jelas, sehingga diperoleh ketegasan tentang kekayaan yang terpisah, pengesahan pendiriannya, dan pengurus yang berwenang mewakili bank.

B. Pembahasan

1. Bank sebagai Badan Hukum

Bank memberikan kepercayaan kepada masyarakat, sehingga disebut bank sebagai lembaga kepercayaan, yaitu nasabah memiliki hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) dengan bank dalam hal pengelolaan uang nasabah. Nasabah percaya bahwa bank dapat mengelola uangnya dengan baik dan mampu menghadirkan uang yang disimpan tersebut apabila sewaktu-waktu nasabah menarik uangnya. Jika kepercayaan tersebut terganggu, dapat terjadi fenomena *run and panic bank*⁴ yang pada akhirnya dapat menyeret seluruh sistem perbankan ke dalam kondisi *financial crisis*.⁵

³ *Ibid*

⁴ *Run and panic bank* merupakan dampak ketika para nasabah menarik deposit atau simpanan mereka secara bersamaan karena mereka percaya bahwa bank tertentu sudah tidak sehat (*Runs*) dan ketika keadaan *Runs* ini dialami oleh banyak bank maka akan terjadi *Panic bank*.

Bank sebagai lembaga kepercayaan, tentunya tidak sembarangan dalam menghadirkan jasanya. Bank perlu penopang keamanan yang kuat, dan hal tersebut dapat ditemukan dalam bentuk badan hukum. **Mengapa badan hukum?** Karena dengan bentuk badan hukum, bank memiliki kepastian hukum yang salah satunya adalah jaminan perlindungan hukum oleh negara, dalam hal ini melindungi aset-aset perseroan dari “pemilik” perseroan sebagai kreditor⁶. Selain itu, dengan berbentuk badan hukum, bank mampu bertindak selayaknya subyek hukum, sehingga tidak ada keterbatasan dalam hal bank melakukan kegiatan usahanya. Dengan status badan hukum dapat memperkuat posisi tawar menawar perseroan ketika berhadapan dengan pihak luar⁷.

Terdapat beberapa bentuk hukum suatu bank, yang disesuaikan dengan jenis kelembagaan perbankan yang akan didirikan. Ketentuan dalam Pasal 21 UU Perbankan⁸ menetapkan bentuk hukum suatu bank sebagai berikut:

- a. Bank Umum dapat berupa:
 - 1) Perseroan Terbatas;
 - 2) Koperasi; atau
 - 3) Perusahaan Daerah.
- b. Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa:
 - 1) Perusahaan Daerah;
 - 2) Koperasi;

⁵ Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2006, hlm.7

⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta: 2014, hlm. 13

⁷ *Ibid*.

⁸ Selanjutnya disebut UU Perbankan

- 3) Perseroan Terbatas
- 4) Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2. Bank Umum berbentuk Koperasi

Kegiatan usaha perbankan dapat dijalankan oleh badan usaha yang berbentuk koperasi. Pendiriannya, selain harus tunduk pada UU Perbankan, juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Menurut UU Perkoperasian, Koperasi didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.⁹

Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi, yaitu:¹⁰

- a. Kekeluargaan;
- b. Menolong diri sendiri;
- c. Bertanggung jawab;
- d. Demokrasi;
- e. Persamaan;
- f. Berkeadilan; dan
- g. Kemandirian.

Sedangkan prinsip Koperasi meliputi sebagai berikut:¹¹

- a. Keanggotaan sukarela dan terbuka;
- b. Pengawasan oleh Anggota;

- c. Partisipasi aktif Anggota;
- d. Otonom dan Independen;
- e. Pendidikan dan pelatihan Anggota;
- f. Melayani Anggota;
- g. Pembangunan berkelanjutan.

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.¹² Melihat tujuan dan prinsip-prinsip dari koperasi itu sendiri, anggota koperasi sangat dijunjung tinggi baik dari kesejahteraannya hingga pengawasan yang dilakukan terhadap koperasi.

Sehingga bank yang berbentuk hukum koperasi dimiliki oleh anggota koperasi yang kegiatan usahanya ditujukan untuk mensejahterakan para anggota koperasi yang bersangkutan selain masyarakat pada umumnya.

3. Bank Umum berbentuk Perusahaan Daerah

Kegiatan perbankan, dapat juga dilakukan badan usaha berbentuk Perusahaan Daerah. Pendiriannya, dilakukan dengan Peraturan Daerah atas kuasa Undang-Undang No.13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pembangunan Daerah jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (UU Perusahaan Daerah).

⁹ Lihat Pasal 1 Angka 1 UU Perkoperasian

¹⁰ Lihat Pasal 5 ayat (1) UU Perkoperasian

¹¹ Lihat Pasal 6 ayat (1) UU Perkoperasian

¹² Lihat Pasal 4 UU Perkoperasian

Perusahaan Daerah dalam UU Perusahaan Daerah didefinisikan sebagai semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.¹³

Definisi tersebut di atas, dapat dilihat bahwa perusahaan daerah modalnya bersumber dari kekayaan daerah. Sehingga, untuk bank yang berbentuk Perusahaan Daerah dibentuk untuk mengembangkan perekonomian daerah otonom dan untuk menambah penghasilan daerah.

4. Bank Umum berbentuk Perseroan Terbatas

Bank Umum di Indonesia saat ini banyak yang berbentuk Perseroan Terbatas. Unsur-unsur yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas, antara lain:¹⁴

- a. Badan Hukum;
- b. Persekutuan Modal;
- c. Didirikan berdasarkan perjanjian;
- d. Melakukan kegiatan usaha; dan
- e. Modal terbagi kedalam saham-saham.

Dari unsur-unsur di atas terlihat bahwa perseroan merupakan persekutuan modal, maka tujuan perseroan adalah mendapat keuntungan atau keuntungan untuk dirinya sendiri.¹⁵ Sehingga wajar apabila bank berbentuk Perseroan Terbatas juga mencari keuntungan, disamping menjalankan fungsi

untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berbeda dengan bank dalam bentuk koperasi maupun perusahaan daerah, bank dengan bentuk Perseroan Terbatas dapat memiliki modal yang besar dari pihak manapun dan melakukan kegiatan usaha yang sesuai demi tercapainya fungsi bank. Dengan adanya modal yang kuat yang dimiliki oleh bank merupakan salah satu indikator kesehatan bank. Kemudian bank dalam bentuk Perseroan Terbatas dapat melakukan kegiatan usaha yang tidak terbatas selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku, dengan begitu mampu memenuhi fungsi bank secara sempurna.

C. Kesimpulan

Terlepas dari kita setuju atau tidak dengan bentuk bank sebagai badan hukum berupa Perseroan Terbatas, kita harus melihat kewajiban besar bank yang diberikan oleh undang-undang, yakni meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Melihat tanggung jawab yang besar itu, apabila bank berbentuk badan usaha koperasi yang tujuan khususnya adalah menyejahterakan anggotanya, ditakutkan bank akan tidak sempurna dalam mencapai fungsinya.

Apabila bank berbentuk Perusahaan Daerah, mengingat modalnya sebagian besar atau sepenuhnya hanya dari Daerah tertentu, maka ditakutkannya permodalan bank tersebut tidak akan kuat, mengingat modal yang kuat itu

¹³ Lihat Pasal 2 UU Perusahaan Daerah

¹⁴ Lihat Pasal 1 Angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁵ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 58

menentukan tingkat kesehatan bank. Maka, bentuk badan hukum yang cocok untuk Bank Umum adalah Perseroan Terbatas, selain modal yang bisa didapatkan dari manapun selama tidak dilarang undang-undang, maka dapat memperkuat permodalan bank itu sendiri. Selain itu, dalam melakukan kegiatan usahanya juga tidak akan terbatas oleh hal-hal lain, selama dengan kegiatan usaha tersebut juga mampu menjalankan fungsi bank secara sempurna, agar sistem perbankan kita tetap terjaga dengan baik.

D. Referensi

Buku

Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Ctk.kedua, Sinar Grafika, Jakarta; 2012

Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta: 2014

Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi*

Produk Perbankan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor: 2006

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Lainnya

Bahan materi perkuliahan Hukum Dagang 2015 oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Inda Rahadiyan, S.H., M.H.